

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot)

**Oleh
Sari Astuti**

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia masih lemah. Sebagai contoh pada kasus di Tanggamus Studi putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot oleh Noval Andesta, usia 17 Tahun dengan putusan 1 bulan 15 hari, seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan bagi masyarakat dan korban. Selain itu pelaku sudah berusia 17 Tahun diambang batas dewasa, karena ringannya sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi penyebab banyak terjadinya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan perkara No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot dan Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perkara No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Perkara Nomor: 22/Pind.Sus-Anak/ 2018/PN hakim memutus perkara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 71 Ayat (1), pemberian putusan hukuman selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara, akan tetapi menurut penulis hakim seharusnya memberikan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari atau setidaknya sama dengan tuntutan jaksa, karena pelaku sudah berusia 17 Tahun diambang batas dewasa, Sehingga tujuan pemidanaan sebagai upaya penjeraan bagi pelaku dan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam meringankan Perkara Nomor: 22/Pind.Sus-Anak/ 2018/PN Kot adalah anak masih

Sari Astuti

muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya, anak bertindak sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, anak merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, dan anak telah berdamai dengan korban dan telah memberikan ganti rugi.

Saran dalam penelitian ini adalah, Hendaknya hakim dalam penegakan hukum tidak terpaku pada aturan secara normatif, hakim di tuntut untuk dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan dan hakim juga harus melihat hal-hal yang melatar belakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Hendaknya penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di peradilan, dapat lebih memahami aturan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Sehingga dalam penegakan hukum harus benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, sekaligus juga mengedepankan substansi keadilan bagi korban dan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Anak Pelaku, Pencurian dengan Kekerasan.

ABSTRACT

LEGAL ENFORCEMENT OF CHILDREN AS A PLAYER OF EVALUATION OF CRIMINAL ACTION WITH VIOLENCE (Study Verdict: No. 22 / Pid.Sus-Son / 2018 / PN Kot)

**By
Sari Astuti**

Law enforcement for children as perpetrators of crime of theft with violence in Indonesia is still weak. For example in the case of Noval aged 17 years with a decision of 1 month and 15 days, the judge should also consider the principle of justice for the community and victims. The problem in this study is how law enforcement for children as perpetrators of criminal acts of theft with violence No. 22 / Pid.Sus-Son / 2018 / PN Kot? and what is the basis for judges' consideration in alleviating the decisions of children as perpetrators of criminal acts of theft with the violence of Case No. 22 / Pid.Sus-Son / 2018 / PN Kot? This study uses a normative juridical approach and empirical jurisdiction. The type of data uses secondary and primary data. Data analysis using qualitative analysis. The research informants were the City Agung District Court Judge, Women's Empowerment Office and Tanggamus Child Protection and Lecturer in Criminal Law Section at the Law Faculty of the University of Lampung. Based on the results of the research and discussion, the Supreme Court District Judge in ruling has been in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and Article 71 Paragraph (1) awarding a decision for 1 month and 15 days in prison, but according to the author the judge should give criminal sanctions of more than 1 month 15 days, or at least the same as the prosecutor's demands, because the perpetrator is 17 years old at the age of the adult. The basis of the judge's consideration in alleviating the verdict is that the child is young so that he is expected to correct his mistakes, and the child is forthright in the trial so as to facilitate the trial. The suggestion in this study is that judges in law enforcement should not be fixated on rules normatively and can better understand the specific rules in the Child Criminal Justice System. So that in law enforcement must be able to truly provide protection to children as perpetrators as well as prioritizing justice for victims and the community

Keywords: Law Enforcement, Child Actor, Violence theft.